



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 23 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Pare dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih, lahir di Parepare, tanggal 20 April 2005 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di jalan Jendral Sudirman perumahan Griya Arhy Mandiri Blok B 5, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang laki-laki bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin Lahir di Parepare, 15 November 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan peternak ayam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di jalan Sakinah, RT.001/RW.003, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Pria bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin dan telah syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin yang dibuat secara tertulis Nomor: B-08/Kua.21.16.02/pw.00/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xx x hubungan mahram sesusuan dan xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan menurut agama hukum Islam;
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih) dengan seorang pria tersebut oleh pihak PPN, Maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih) untuk melaksanakan pernikahan dengan Pria bernama (Faaqihu Piddin bin Muslimin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih, lahir di Parepare, tanggal 20 April 2005 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di jalan Jendral Sudirman perumahan Griya Arhy Mandiri Blok B 5, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa dirinya sudah ingin menikah dan xxxxx xxx paksaan dari orang lain;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin umurnya 21 tahun;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan cinta dan sudah tunangan dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah sering berkunjung ke tempat calon suami dan pergi bersama;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa dirinya tidak pernah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya adalah orang lain xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan serta xxxxx xxx larangan untuk kawin serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dirinya tidak bekerja, cuma tinggal di rumah saja membantu orang tua seperti memasak, mencuci dan bersih-bersih rumah.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin Lahir di Parepare, 15 November 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan peternak ayam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di jalan Sakinah, RT.001/RW.003, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih;
- Bahwa dirinya telah menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon, selama 3 tahun bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan dirinya sudah sering mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa dirinya dengan dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa dirinya siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa status dirinya adalah perjaka dan anak Pemohon belum pernah menikah (masih gadis);
- Bahwa dirinya akan berusaha menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bekerja sebagai peternak sapi dengan penghasilannya sekitar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama :

- Muslimin bin Suhada, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Peternak Ayam, tempat kediaman di Jalan Sakinah, RT 001/RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan,
- Hadariah binti Misi Dg. Sikki, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sakinah, RT 001/RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya kedua orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Devi Tamala.
- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon.
- Bahwa keduanya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka keduanya berpacaran selama tiga tahun dan hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa anak keduanya dengan anak Pemohon xxxx xxx hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa bila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.
- Bahwa keduanya dan Para Pemohon dan keluarga beserta keluarga calon suami telah sepakat untuk segera menikahkan mereka .
- Bahwa anak keduanya bekerja sebagai peternak sapi dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7372046308680001, atas nama Nurrubi Ningsih, dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Sulawesi Selatan, xxxx xxxxxxxx tanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya dieberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7372041802110206, atas nama M. Taroni, S., dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7372-LT-14062016-0180, atas nama Devi Tamala, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 2486/AK/KPP/2010, atas nama Faaqihu Piddin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Juli 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Devi Tamala Tahun Ajaran 2018/2019 tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P-5).
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx atas nama Devi Tamala dan Faaqihu Piddin Nomor B-08/Kua.21.16.02/Pw.00/I/2021, tanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya oleh hakim diberi tanda (P-6);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



7. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat, atas nama Devi Tamala, dikeluarkan oleh Kepala PUSKESMAS LUMPUE tertanggal 13 Januari 2021, bermeterai cukup serta telah distempel pos, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Asli Berita Acara Persetujuan Dinikahkan Nomor 183/009/DP.3A/2021 atas nama anak Pemohon (Devi Tamala) yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tanggal 8 Februari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nurrubi Ningsih binti Sunoto (Pemohon) dan Muslimin bin Sahuda, dan Hadariah binti Missi Dg Sikki Tanggal 27 Januari 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan xxxxx xxx hubungan keluarga atau mahrom.
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain.
- Bahwa anak Pemohon telah bersifat dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik.
- Bahwa keluarga sudah merestui rencana perkawinan keduanya dan harus disegerakan agar lebih maslahat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh agama Islam dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa setahu saksi mereka orang lain dan xxxxx xxx hubungan keluarga atau mahrom.
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain.
- Bahwa anak Pemohon telah bersifat dewasa, sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami yang baik.

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah merestui rencana perkawinan keduanya dan harus disegerakan agar lebih maslahat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, xxxxx xxx paksaan dari siapapun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 62 ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih, umur 15 tahun 8 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, kecuali P.9 berupa akta di bawah tangan, Bukti P.1 sampai Bukti P.5 dan Bukti P.7. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedang Bukti P.6 dan P.8 dan P.9 adalah berupa surat asli, Bukti-bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 63 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurrubi Ningsih yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Nurrubi Ningsih (Pemohon) adalah warganegara yang bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sehingga dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Taroni sebagai kepala keluarga dan Nurrubi Ningsih sebagai istri sedang Devi Tamala sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai warganegara yang hidup dalam satu rumah tangga dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih lahir pada tanggal 20 April 2005 dari ibu yang bernama Nurrubi Ningsih, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih adalah anak kandung Pemohon dan anak tersebut saat ini berusia 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faaqihu Piddin bin Muslimin Lahir di Parepare, 15 November 1999 dari pasangan suami istri Muslimin dan Hadariah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Faaqihu Piddin adalah anak kandung Muslimin dengan Hadariah dan anak tersebut saat ini berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Ijazah Sekolah Tingkat Pertama Tahun Ajaran 2018/2019 atas nama Devi Tamala yang menunjukkan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah pada tingkat pertama dan usia sekarang baru 15 tahun 8 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. berupa Fotokopi Pengujian Kesehatan atas nama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih sebagai bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa anak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan dapat melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Asli Berita Acara Persetujuan Dinikahkan atas nama anak Pemohon (Devi Tamala) dan calon suami (Faaqihu Piddin) dengan disaksikan oleh orang tua masing-masing calon mempelai kemudian telah ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 16 huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa anak para Pemohon berkehendak sendiri untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun termasuk orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai laki-laki yang menerangkan bahwa Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen akan bertanggung jawab dan membantu anak mereka bilamana perkawinan mereka tetap dilaksanakan dan menghadapi masalah dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Uju Yuliardi bin Dandi Sardi, keduanya sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 308 R.Bg.sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata relevan dengan keterangan saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan point 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih, berumur 15 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin, berumur 21 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan pacaran selama 3 tahun lebih;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki Barat, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, xxxxx xxx hubungan sesusuan dan xxxxx xxx larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai peternak sapi.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia Hal 67 dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin .

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Devi Tamala binti Nurrubi Ningsih untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Faaqihu Piddin bin Muslimin .
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.180.000,00,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Rukiyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Pare